



**PENETAPAN**

**Nomor : 10/Pdt.P/2023/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

FITRIAH, Agama : Islam, Nik: 6472024908800004, Status : Kawin, Tempat/tgl lahir : Samarinda 09 Agustus 1980, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan Alamat : Jalan Manunggal kel. Mangkupalas Samarinda, Email/No.Tlp : rika2000agustin@gmail.com / 085249294011, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Smr tanggal 10 Januari 2023 mengenai Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Smr tanggal 10 Januari 2023 mengenai Penentuan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Januari 2022 dalam Register Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Smr, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama FITRIAH Sebagaimana yang tertulis pada kutipan KTP;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Nama, Tanggal, dan Bulan lahir Pemohon Pada Passpor yang semula tertulis FADLIANA OCTAVIA ABDULLAH tanggal lahir 19 Januari 1980 menjadi nama FITRIAH tanggal lahir 9 Agustus 1980 sesuai dengan KTP dan data lain nya;
- Bahwa alasan memperbaiki Nama, Tanggal, dan Bulan lahir Pemohon pada Passpor Agar di sesuaikan Dengan KTP, Kartu Keluarga dan Surat nikah;
- Bahwa untuk memperbaiki perihal tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berikut kami Sertakan Salinan Surat yang telah bermaterai cukup berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk Atas Nama: FITRIAH NIK:647202408800004, di tandai dengan P-1
2. Salinan Kartu Keluarga Nomor:6472020912110007 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota Samarinda di tandai dengan P-2.
3. Salinan Surat nikah 258,02,08,2021 , Atas Nama HERIANDYAH dan FITRIAH yang di keluarkan oleh kantor urusan agama kec. Samarinda seberang kota Samarinda Di tandai dengan P-3.
4. Salinan Passpor Atas Nama FADLIANA OCTAVIA ABDULLAH Dengan nomor B5730748 bertanggal 29 Maret 2017 yang di keluarkan oleh kantor imigrasi KRI TAWAU, di tandai dengan P-4.
5. Salinan Surat Izin Mengemudi ( SIM ) 17158008001273 uang di keluarkan oleh Kantor Kepolisian Kota Samarinda, di tandai dengan P-5.

Berdasarkan alasan tersebut saya mengajukan permohonan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal, bulan lahir, dan Nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Nama FADLIANA OCTAVIA ABDULLAH Menjadi FITRIA dan tanggal lahir dan bulan dari 19 Januari 1980 menjadi 9 Agustus 1980 pada kutipan Passpor B730748;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk Melaporkan kepada Kantor Imigrasi kota Samarinda Tentang Penetapan ini, untuk segera memperbaiki NAMA , TANGGAL , BULAN LAHIR pemohon sesuai dengan keputusan penetapan;
4. Membeban kan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan kepada Hakim yang pada pokoknya Pemohon akan mencabut permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Smr yang terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Januari 2023 dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan perkara perdata permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Smr belum tahap pembacaan permohonan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Hakim permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Smr beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu ditetapkan agar perkara permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Smr dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara perdata permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Smr maka pemeriksaan perkara perdata permohonan tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Smr tersebut;
2. Menyatakan permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Smr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara perdata permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Smr dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 10/Pdt.P/2022/PN.Smr., tanggal 10 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu Yuniarti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

ttd

ttd

**Yuniarti, SH.**

**Elin Pujiastuti, SH. MH.**

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan+cabut	:Rp 20.000,00
- Meterai	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)